BAB II

ASPEK HUKUM KLASULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Konsumen memiliki hak untuk secara seimbang menentukan sendiri pilihan akan barang dan/atau jasa yang hendak digunakan atau dimanfaatkan. Kelayakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan berikut informasi mengenai barang dan/atau jasa tersebut merupakan awal dari seluruh rangkaian proses mengkonsumsi barang dan/atau jasa oleh konsumen. Berdasarkan informasi yang diberikan pelaku usaha, konsumen selanjutnya dapat memutuskan menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut yang kemudian terjadi proses perdagangan yang merupakan suatu hubungan jual beli. Hubungan hukum ini kemudian diikuti dengan suatu perjanjian.

Sudikno Mertokusumo (1996:103) mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*).[7]

Perjanjian pada umumnya didasarkan pada Pasal 1313 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan para pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga mendapat jaminan hukum.

Perjanjian lahir karena adanya suatu kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan perkataan lain bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

Perjanjian dapat dilakukan oleh subjek perjanjian, yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah para pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. Subjek perjanjian dalam lapangan hukum privat adalah individu dan badan hukum. BW membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:[8]

a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya; dan
c. Pihak ketiga.

---

[7] Sudikno Mertukusumo dalam *http://saepudinonline.wordpress.com,* diakses pada 8 April 2011, Pkl. 11.20 WIB.

[8] Mariam Darus Badrulzaman, *Op. Cit*., hlm 22.

Secara sederhana perjanjian dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur. Perjanjian dapat terlaksana jika syarat sahnya suatu perjanjian terpenuhi. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa:

> "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
> 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
> 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
> 3. Suatu hal tertentu;
> 4. Suatu sebab yang halal".

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau adanya persesuaian kehendak para pihak, tidak adanya unsur *dwang* (paksaan), *dwaling* (kekhilafan) dan *begrog* (penipuan). Hal ini terdapat pada Pasal 1321 BW sampai Pasal 1328 BW.

Cakap (*bekwaam*) untuk membuat perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah,[9] yaitu para pihak dalam membuat perjanjian telah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.[10] Hal ini dikarenakan seseorang yang membuat suatu perjanjian harus mempunyai tanggung jawab untuk perbuatannya tersebut.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW, barang yang dapat dijadikan

---

[9] Riduan Syahrani, *Op. Cit*., hlm. 208.
[10] *Ibid*., hlm. 209.

objek perjanjian merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1333 BW, barang yang menjadi objek perjanjian ini harus tertentu, yaitu dapat ditentukan jenisnya dan diperhitungkan jumlahnya. Selajutnya barang yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Suatu sebab yang halal, Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.[11] Pasal 1337 BW menyatakan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[12]

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, bilamana suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat subjektif tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. Namun selama perjanjian tidak dibatalkan para pihak maka perjanjian dapat terus berlangsung. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, bilamana suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat objektif tersebut maka perjanjian batal demi hukum dan sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah:[13]

1. Unsur *Esensialia*, merupakan unsur yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*);

---

[11] *Ibid*., hlm. 211.
[12] *Ibid*., hlm. 212.
[13] Mariam Darus Badrulzaman, *Op. Cit*., hlm 25.

2. Unsur *Naturalia*, merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak adanya cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*); dan
3. Unsur *Aksidentialia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Ada beberapa asas yang dapat diberlakukan dalam perjanjian, yaitu:[14]

1. Asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 BW yang mana di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.
2. Asas kepercayaan, seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin dapat diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

[14] *Ibid*., hlm. 42-44.

3. Asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan dan kebiasaan akan mengikat para pihak.
4. Asas persamaan hak, asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
5. Asas keseimbangan, Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debtur seimbang
6. Asas moral, merupakan suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai

kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 BW.

7. Asas kepatutan, terdapat dalam Pasal 1339 BW yang mana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
8. Asas kebiasaan, diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 BW yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
9. Asas kepastian hukum, perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Jual beli diatur pada Pasal 1457 BW sampai dengan Pasal 1472 BW. Pasal 1457 BW menyatakan bahwa:

> "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Menurut Subekti, jual beli merupakan sesuatu yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.[15]

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk

---

[15] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 79.

memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Hal ini dikarenakan jual beli di dalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian jual beli diantaranya adalah penjual dan pembeli, yang mana keduanya memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi. UUPK mengenal para pihak dalam perjanjian jual beli sebagai konsumen dan pelaku usaha. Kewajiban penjual diuraikan dalam Pasal 1473 BW sampai dengan Pasal 1512 BW. Pasal 1474 BW menyatakan bahwa:

> "Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya".

Pasal 1478 menyatakan bahwa,

> "Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya".

Pasal 1483 menyatakan bahwa,

> "Si penjual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, dengan perubahan-perubahan seperti yang berikut".

Kewajiban pembeli dalam BW dijelaskan melalui Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518. Pasal 1513 BW menyatakan bahwa,

> "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian".

Hak dan kewajiban konsumen dalam UUPK dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa:

> "Hak konsumen adalah;
> 1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
> 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai denga nilai tukar dan kondisi serta jamian yang dijanjikan;
> 3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
> 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
> 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
> 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
> 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
> 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
> 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

Konsumen memiliki hak untuk secara proporsional dan seimbang, menentukan sendiri pilihan akan barang dan/atau jasa yang hendak dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Kewajiban konsumen dijekaskan dalam Pasal 5 UUPK, yang menyatakan bahwa,

> "Kewajiban konsumen adalah:
> a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfataan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
> b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
> c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
> d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut".

Hak dan kewajiban pelaku usaha dijelaskan dalam UUPK Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 UUPK menyatakan bahwa,

“Hak pelaku usaha adalah:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Pasal 7 UUPK menyatakan bahwa,

“Kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamian mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pembeli dimungkinkan untuk melakukan perjanjian jual beli dengan penjual di berbagai negara. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi bentuk dan isi perjanjian. Komunitas perdagangan internasional membuat suatu konvensi internasional untuk mengatur jual beli barang internasional pada tahun 1964 yang menghasilkan *The Uniform Law on the International Sale of Goods*

1964 dan The Uniform Law of the Formation of Contract for the International Sale of Goods 1964. Pada Tahun 1980 kedua konvensi tersebut telah direvisi oleh UNCITRAL dan kemudian diintegrasikan menjadi *The United Nation Convention on Contract for the International Sale Goods* (CISG).[16]

Kewajiban penjual menurut CISG[17]

Pasal 30

"Menyerahkan barang-barang, dokumen-dokumen, sebagaimana diperlukan dalam kontrak".

Pasal 30 sub a

"Jika penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang-barang ditempat yang ditentukan maka kewajibannya adalah menyerahkan barang-barang kepada pengangkut pertama untuk diserahkan kepada pembeli."

Pasal 33

"Penjual harus menyerahkan barang-barang:
a) pada tanggal yang ditentukan.
b) Dalam jangka waktu yang ditentukan.
c) Dalam jangka waktu wajar (*reasonable*) setelah pembuatan kontrak".

Pasal 35 ayat (1)

"Penjual harus menyerahkan barang-barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak".

---

[16] http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/*upaya-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-barang/*, diakses pada 30 Mei 2011, Pkl. 06.00 WIB.
[17] *Ibid*.

Pasal 41

“Penjual harus menyerahkan barnag-barang yang bebas dari tuntutan dan hak pihak ketiga kecuali pembeli menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut”.

Kewajiban pembeli menurut CISG

Pasal 53-54

“Pembeli harus membayar harga barang-barang berdasarkan kontrak, hukum dan peraturan-peraturan”.

Pasal 57 ayat (1)

“Jika pembeli tidak terikat untuk membayar harga di suatu tempat tertentu maka pembeli harus membayarnya ditempat dimana penyerahan barang dan dokumen dilakukan”.

Pasal 59

“Pembeli harus membayar harga barang pada tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak”.

Pasal 59 ayat (1)

“Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti maka pembeli harus membayarnya ketika penjual menempatkan barang-barang di tempat penyimpanan pembeli”.

Perjanjian jual beli merupakan *perjanjian konsensuil*, yang mana telah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual

dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (esensialia), yaitu barang dan harga.[18] Hal ini terdapat dalam Pasal 1458 BW yang menyatakan bahwa,

> "Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar"

Namun pelaksanaannya terkadang produsen membentuk perjanjian jual beli secara sepihak atau dikenal dengan perjanjian standar. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak. Hal ini dapat terjadi akibat adanya asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian, jual beli tidak terlepas dengan perjanjian yang mana harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jual beli dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Perjanjian lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak bebas dalam menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan BW. Kewajiban penjual diuraikan dalam Pasal 1473 BW sampai dengan Pasal 1512 BW, sedangkan kewajiban penjual terdapat dalam Pasal 1513 BW sampai dengan

---

[18] *Ibid*., hlm. 80.

Pasal 1518 BW. Dalam suatu perjanjian terdapat 3 unsur syarat sahnya perjanjian yang harus diperhatikan. Dalam suatu perjanjian diberlakukan asas-asas yang, salah satunya adalah asas keseimbangan, yang mana dalam hal membuat suatu perjanjian yang dilakukan secara sepihak, tetap harus memperhatikan keseimbangan para pihak yang terdapat di dalamnya.

B. Dasar Hukum Klausula Eksonerasi

Konsumen merupakan pengguna akhir (*end* user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[19] Predikat konsumen diperoleh sebagai konsekuensi mengkonsumsi barang dan/atau jasa melalui suatu transaksi konsumen. Transaksi konsumen merupakan suatu perikatan yang berkaitan dengan perikatan keperdataan.[20] Pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian jual beli termasuk salah satu hal yang berkaitan dengan perikatan keperdataan.

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual).[21] Klausula eksonerasi dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang

---

[19] Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 227.
[20] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.,* hlm. 131.
[21] *Ibid.,* hlm. 140.

dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal.[22] Klausula eksonerasi termasuk dalam perjanjian baku.

Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut[23]:

> "*Standaarvoonwarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard*"
> (Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu).

Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pada saat konsumen melakukan transaksi jual beli di sebuah toko, tanpa disadari bahwa konsumen telah tunduk pada perjanjian yang terdapat pada toko tersebut, yaitu berupa harga yang tercantum, dalam hal ini konsumen hanya memiliki 2 (dua) pilihan menerima atau menolak perjanjian berupa harga tersebut. Selanjutnya, pada beberapa bukti pembelian, dapat ditemukan klausula yang menyatakan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" yang merupakan unsur *aksidentalia* dalam suatu perjanjian. Klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi sehingga

---

[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Op. Cit*., hlm. 47.
[23] Hondius dalam Mariam Darus Badrulzaman, *Ibid*., hlm. 47

konsumen harus tunduk kepada klausula yang dibuat secara sepihak oleh produsen tersebut.

Klausula eksonerasi atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu[24]:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Berdasarkan jenis perjanjian baku ini, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut:[25]

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

---

[24] *Ibid.,* hlm. 49
[25] *Ibid*., hlm 51.

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur, terhadap risiko dan kelalaian yang harus ditanggungnya. David Yates, lebih memilih menggunakan istilah *exclusion clause* dan memberikan definisi *any term in a contract restricting, excluding of modifying aremedy or a liability arising out of breech of a contractual obligation* yang diterjemahkan secara bebas adalah klausul yang kehadirannya untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab yang mungkin saja muncul.[26]

Klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena tidak terlaksananya kewajiban yang diharuskan dalam perundang-undangan antara lain mengenai ganti rugi. Namun ganti rugi tidak dapat dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal demikian.

Dengan demikian, klausula eksonerasi merupakan klausula baku yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Pada dasarnya pencantuman klausula eksonerasi merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan tidak melanggar peraturan perundag-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Namun hal ini bertentangan dengan hak konsumen untuk mendapat ganti kerugian. Dalam hal konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan

[26] David Yates dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 141.

nilai tukar yang diberikannya. Klausula eksonerasi dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.